



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0113/Pdt.G/2015/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani,
Tempat tinggal di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan,
disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Karyawan BMT, Tempat tinggal di Kecamatan
Kasui Kabupaten Way Kanan, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0113/Pdt.G/2015/PA.Blu. tanggal 03 Juli 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2007 di rumah orangtua Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/01/II/2008, tertanggal 18 Februari 2008;
- 2 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama
 1. ANAK 1, Lahir tanggal 02 Agustus 2008
 2. ANAK 2, Lahir tanggal 03 Juni 2011dan anak-anak tersebut saat ini anak yang pertama tinggal bersama Termohon dan anak yang kedua saat ini ikut bersama Pemohon;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan di RT.001 RW. 002 Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di RT.001 RW. 002 Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui sampai dengan bulan Agustus 2010, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersamam di RT.001 RW. 002 Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sampai dengan awal Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut :
 - a Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami Termohon ;
 - b Bahwa Pemohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
- 6 Bahwa pada awal Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dengan sebab Pemohon menasehati Termohon untuk tidak terlalu bebas bergaul dengan para Janda Muda dan istri simpanan orang, tetapi Termohon marah yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sama-sama pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- 7 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Juni 2015, Pemohon datang kerumah Termohon dan melihat Termohon hanya menggunakan handuk saja dibadannya sedangkan dirumah itu juga ada seorang laki-laki yang bernama Riko dan laki-laki itu kabur melompat pagar belakang rumah, dan olah karena kejadian itu Pemohon berniat untuk menceraikan Termohon;
- 8 Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ke dua tanggal 11 Agustus 2015 Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir walaupun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Pemohon pada sidang pertama tersebut mencabut perkaranya dengan alasan rukun kembali bersama Termohon dan mohon agar perkaranya tersebut dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan yang kedua tanggal 11 Agustus menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut dilakukan sebelum materi perkaranya diperiksa dan oleh karenanya Termohon belum terserang kepentingannya, sehingga berdasarkan Pasal 271 R.v. bahwa pencabutan tersebut dapat dinyatakan secara sepihak dan tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0113/Pdt.G/2015/PA. Blu. Tanggal 11 Agustus 2015 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Sawwal 1436 H, oleh kami Drs. H. Ali Sofwan sebagai Hakim Ketua serta H. Rohmat, S. Ag. MH. dan HM. Kusen Raharjo, SHI., MA sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Julianto Z sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Drs. H. Ali Sofwan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rohmat, S. Ag. MH.

HM. Kusen Raharjo, SHI., MA

Panitera Pengganti,

Drs. Julianto Z

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	691.000,-